



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutekto Harnoto als Ko Apin Anak Dari Harnoto
Tempat lahir : Meulaboh
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/2 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kapuk Raya RT.002 RW.003 Kelurahan Kapuk
Raya Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara
DKI Jakarta
Agama : Budha
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sutekto Harnoto als Ko Apin Anak Dari Harnoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTEKTO HARNOTO Als KO APIN anak dari HARNOTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 122 Jo. Pasal 73 UU RI Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUTEKTO HARNOTO Als KO APIN anak dari HARNOTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 86.500 kg atau 1.730 karung pupuk kompos dengan karung merk AMS Kompos;

Dirampas untuk negara

- 1(satu) karung kosong bergambar gunung dan pohon kelapa dan bertuliskan AMS Kompos;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembagian hasil usaha pupuk petroganik nomor : 023/MITEK/POG/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar surat jalan tanggal 09 Oktober 2020 warna putih beserta warna kuning
- 10 (sepuluh) lembar surat jalan warna kuning dengan tujuan Kalianda;
- 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning tanggal 19 September 2020;
- 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning tanggal 30 Juli 2020;
- 6 (enam) lembar surat jalan warna kuning dengan tujuan Jambi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SUTEKTO HARNOTO Als KO APIN anak dari HARNOTO pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB atau pada kurun waktu antara bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di sebuah pabrik yang beralamat di Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB, AMBARI Bin A. SIDIQ dan GILANG FEBRI ANANDA Bin ANWAR HALUSI yang keduanya merupakan anggota Satres Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi bahwa sebuah pabrik yang beralamat di Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah digunakan untuk memproduksi pupuk yang tidak terdaftar, kemudian atas informasi tersebut AMBARI Bin A. SIDIQ dan GILANG FEBRI ANANDA Bin ANWAR HALUSI bersama dengan anggota Polres Lampung Tengah lainnya dan dipimpin oleh SENNA INDIARTO RAJASA selaku Kanit Tipidter Polres Lampung Tengah langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan sekira jam 13.00 WIB sampai di pabrik tersebut dan melihat terdapat 3 (tiga) unit mobil tronton yang sedang melakukan aktifitas pemuatan barang berupa pupuk kompos merk AMS Kompos yang tidak terdaftar dan tidak berlabel yang hendak dikirim ke daerah Palembang, kemudian AMBARI Bin A. SIDIQ dan GILANG FEBRI ANANDA Bin ANWAR HALUSI mengamankan barang bukti berupa pupuk kompos merk AMS Kompos yang tidak terdaftar dan tidak berlabel tersebut sebanyak 86.500 kg (delapan ribu lima ratus kilogram) atau 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) karung.

Bahwa pabrik tersebut dikelola oleh Terdakwa yang bekerjasama dengan PT. Mitra Inovasi dan Teknologi (PT. Mitek) untuk memproduksi pupuk petroganik dengan ukuran granul 5mm yang selanjutnya dikirim ke PT. Petrokimia Gresik.

Bahwa sejak sekira bulan Juli 2020, dalam proses produksi pupuk petroganik dengan ukuran granul 5mm yang selanjutnya dikirim ke PT. Petrokimia Gresik tersebut, terdapat sisa produksi pupuk dengan ukuran granul 2mm yang kemudian Terdakwa memerintahkan kepada pekerja di pabrik untuk dikumpulkan dan dikemas dengan karung bekas yang dibalik sehingga tampak dari depan seperti karung polos selanjutnya ditumpuk di sekitar pabrik,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa menjual pupuk dengan ukuran granul 2mm tersebut dengan cara awalnya pada saat SRI WIJANARKO Als KOKO Bin S. TUKIRAN selaku mandor di pabrik melihat terdapat beberapa mobil truk di pabrik kemudian SRI WIJANARKO Als KOKO Bin S. TUKIRAN diberitahu oleh MEY GESTIAN Als TIAN Binti KOMARI selaku admin pabrik bahwa mobil truk tersebut hendak muat pupuk, kemudian SRI WIJANARKO Als KOKO Bin S. TUKIRAN dihubungi oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk memuat pupuk dengan ukuran granul 2mm yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan dikemas dengan karung bekas yang dibalik untuk selanjutnya pupuk tersebut dikirim ke daerah Jambi, Lampung Selatan serta Lampung Tengah.

Bahwa sekira bulan Oktober 2020, SRI WIJANARKO Als KOKO Bin S. TUKIRAN diperintah oleh Terdakwa melalui MEY GESTIAN Als TIAN Binti KOMARI untuk melakukan oversak terhadap pupuk dengan ukuran granul 2mm yang sudah dikemas dengan karung bekas yang dibalik untuk kembali dikemas dengan karung merk AMS Kompos kemudian dikirim ke Palembang.

Bahwa menurut SRI WIJANARKO Als KOKO Bin S. TUKIRAN, pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik sudah dijual sekira sebanyak 6 (enam) truk fuso yang masing-masing truk fuso memuat 20 (dua puluh) ton sehingga total pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik sudah terjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) ton, sedangkan untuk pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos sudah terjual dan dikirim ke Palembang sebanyak 4 (empat) mobil tronton yang masing-masing mobil tronton memuat 35 (tiga puluh lima) ton sehingga total pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos sudah terjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton dan pada saat hendak memuat pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos untuk dijual dan dikirim ke Palembang sebanyak 86,5 (delapan puluh enam koma lima) ton sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian.

Terdakwa mengakui bahwa pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik dan pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos tidak terdaftar di Kementerian Pertanian dan Terdakwa menjual pupuk dengan kemasan AMS Kompos seharga Rp 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) dan jumlah pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos yang sudah dijual oleh Terdakwa sekira sebanyak 100 (seratus) ton.

Bahwa pupuk dengan ukuran granul 2mm masih termasuk pupuk organik dan masuk ke dalam golongan pupuk organik remah, yang apabila akan diperjualbelikan secara bebas harus dilakukan uji mutu dan efektifitas guna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nomor pendaftaran sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2019 dan terhadap pupuk organik yang sudah terdaftar, maka tertulis nomor pendaftaran, nama/merk dagang, jenis pupuk, kandungan hara, isi/berat bersih, masa izin edar, kode produksi dan masa kadaluarsa serta nama dan alamat produsen/importir.

Bahwa pupuk yang dijual oleh Terdakwa baik dalam kemasan karung bekas yang dibalik maupun pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos tidak terdaftar di Kementerian Pertanian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 122 Jo. Pasal 73 UU RI Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi Ambari bin A. Sidiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB, Saksi dan Gilang Febri Ananda Bin Anwar Halusi yang merupakan anggota Satres Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi bahwa sebuah pabrik yang beralamat di Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuha Kabupaten Lampung Tengah digunakan untuk memproduksi pupuk yang tidak terdaftar;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Gilang Febri Ananda Bin Anwar Halusi bersama dengan anggota Polres Lampung Tengah lainnya dan dipimpin oleh Senna Indarto Rajasa selaku Kanit Tipidter Polres Lampung Tengah langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan sekira jam 13.00 WIB;

- Bahwa sampai di pabrik tersebut dan melihat terdapat 3 (tiga) unit mobil tronton yang sedang melakukan aktifitas pemuatan barang berupa pupuk kompos merk AMS Kompos yang tidak terdaftar dan tidak berlabel yang hendak dikirim ke daerah Palembang;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Gilang Febri Ananda Bin Anwar Halusi mengamankan barang bukti berupa pupuk kompos merk AMS Kompos yang tidak terdaftar dan tidak berlabel tersebut sebanyak 86.500 kg (delapan ribu lima ratus kilogram) atau 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) karung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi Sri Wijanarko Als Koko Bin S. Tukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Sri Wijanarko merupakan pekerja dari Terdakwa di pabrik sewaan Terdakwa yang beralamat di Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pabrik tersebut dikelola oleh Terdakwa yang bekerjasama dengan PT. Mitra Inovasi dan Teknologi (PT. Mitek) untuk memproduksi pupuk petrogranik dengan ukuran granul 5mm yang selanjutnya dikirim ke PT. Perokimia Gresik.

- Bahwa sejak sekira bulan Juli 2020, dalam proses produksi pupuk petrogranik dengan ukuran granul 5mm yang selanjutnya dikirim ke PT. Petrokimia Gresik tersebut, terdapat sisa produksi pupuk dengan ukuran granul 2mm yang kemudian Terdakwa memerintahkan kepada pekerja di pabrik untuk dikumpulkan dan dikemas dengan karung bekas yang dibalik sehingga tampak dari depan seperti karung polos selanjutnya ditumpuk di sekitar pabrik;

- Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa menjual pupuk dengan ukuran granul 2mm tersebut dengan cara awalnya pada saat Terdakwa selaku mandor di pabrik melihat terdapat beberapa mobil truk di pabrik kemudian Saksi Sri Wijanarko diberitahu oleh Mey Gestian Als

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tian Binti Komari selaku admin pabrik bahwa mobil truk tersebut hendak muat pupuk, kemudian Saksi Sri Wijanarko dihubungi oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk memuat pupuk dengan ukuran granul 2mm yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan dikemas dengan karung bekas yang dibalik untuk selanjutnya pupuk tersebut dikirim ke daerah Jambi, Lampung Selatan serta Lampung Tengah.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2020, Saksi Sri Wijanarko diperintah oleh Terdakwa melalui Mey Gestian Als Tian Binti Komari untuk melakukan oversak terhadap pupuk dengan ukuran granul 2mm yang sudah dikemas dengan karung bekas yang dibalik untuk kembali dikemas dengan karung merk AMS Kompos kemudian dikirim ke Palembang.

- Bahwa pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik sudah dijual sekira sebanyak 6 (enam) truk fuso yang masing-masing truk fuso memuat 20 (dua puluh) ton sehingga total pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik sudah terjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) ton, sedangkan untuk pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos sudah terjual dan dikirim ke Palembang sebanyak 4 (empat) mobil tronton yang masing-masing mobil tronton memuat 35 (tiga puluh lima) ton sehingga total pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos sudah terjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton dan pada saat hendak memuat pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos untuk dijual dan dikirim ke Palembang sebanyak 86,5 (delapan puluh enam koma lima) ton sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola pabrik yang beralamat di Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengelola pabrik tersebut yang bekerjasama dengan PT. Mitra Inovasi dan Teknologi (PT. Mitek) untuk memproduksi pupuk petroganik dengan ukuran granul 5mm yang selanjutnya dikirim ke PT. Perokimia Gresik;

- Bahwa sejak sekira bulan Juli 2020, dalam proses produksi pupuk petroganik dengan ukuran granul 5mm yang selanjutnya dikirim ke PT. Petrokimia Gresik tersebut, terdapat sisa produksi pupuk dengan ukuran granul 2mm yang kemudian Terdakwa memerintahkan kepada pekerja di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik untuk dikumpulkan dan dikemas dengan karung bekas yang dibalik sehingga tampak dari depan seperti karung polos selanjutnya ditumpuk di sekitar pabrik;

- Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa menjual pupuk dengan ukuran granul 2mm tersebut dengan cara awalnya pada saat Terdakwa selaku mandor di pabrik melihat terdapat beberapa mobil truk di pabrik kemudian Saksi Sri Wijanarko diberitahu oleh Mey Gestian Als Tian Binti Komari selaku admin pabrik bahwa mobil truk tersebut hendak muat pupuk, kemudian Saksi Sri Wijanarko dihubungi oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk memuat pupuk dengan ukuran granul 2mm yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan dikemas dengan karung bekas yang dibalik untuk selanjutnya pupuk tersebut dikirim ke daerah Jambi, Lampung Selatan serta Lampung Tengah.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2020, Saksi Sri Wijanarko diperintah oleh Terdakwa melalui Mey Gestian Als Tian Binti Komari untuk melakukan oversak terhadap pupuk dengan ukuran granul 2mm yang sudah dikemas dengan karung bekas yang dibalik untuk kembali dikemas dengan karung merk AMS Kompos kemudian dikirim ke Palembang.

- Bahwa pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik sudah dijual sekira sebanyak 6 (enam) truk fuso yang masing-masing truk fuso memuat 20 (dua puluh) ton sehingga total pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik sudah terjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) ton, sedangkan untuk pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos sudah terjual dan dikirim ke Palembang sebanyak 4 (empat) mobil tronton yang masing-masing mobil tronton memuat 35 (tiga puluh lima) ton sehingga total pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos sudah terjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton dan pada saat hendak memuat pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos untuk dijual dan dikirim ke Palembang sebanyak 86,5 (delapan puluh enam koma lima) ton sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian

- Bahwa Terdakwa mengakui pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik dan pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos tidak terdaftar di Kementerian Pertanian dan Terdakwa menjual pupuk dengan kemasan AMS Kompos seharga Rp 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) dan jumlah pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos yang sudah Terdakwa jual sekira sebanyak 100 (seratus) ton;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang Terdakwa jual baik dalam kemasan karung bekas yang dibalik maupun pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos tidak terdaftar di Kementerian Pertanian;

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 86.500 kg atau 1.730 karung pupuk kompos dengan karung merk AMS Kompos;
- 1 (satu) karung kosong bergambar gunung dan pohon kelapa dan bertuliskan AMS Kompos;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembagian hasil usaha pupuk petroganik nomor : 023/MITEK/POG/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar surat jalan tanggal 09 Oktober 2020 warna putih beserta warna kuning;
- 10 (sepuluh) lembar surat jalan warna kuning dengan tujuan Kalianda;
- 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning tanggal 19 September 2020;
- 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning tanggal 30 Juli 2020;
- 6 (enam) lembar surat jalan warna kuning dengan tujuan Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola pabrik yang beralamat di Kampung Jaya Sakti Kacamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengelola pabrik tersebut yang bekerjasama dengan PT. Mitra Inovasi dan Teknologi (PT. Mitek) untuk memproduksi pupuk petroganik dengan ukuran granul 5mm yang selanjutnya dikirim ke PT. Perokimia Gresik;

- Bahwa sejak sekira bulan Juli 2020, dalam proses produksi pupuk petroganik dengan ukuran granul 5mm yang selanjutnya dikirim ke PT. Petrokimia Gresik tersebut, terdapat sisa produksi pupuk dengan ukuran granul 2mm yang kemudian Terdakwa memerintahkan kepada pekerja di pabrik untuk dikumpulkan dan dikemas dengan karung bekas yang dibalik sehingga tampak dari depan seperti karung polos selanjutnya ditumpuk di sekitar pabrik;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa menjual pupuk dengan ukuran granul 2mm tersebut dengan cara awalnya pada saat Terdakwa selaku mandor di pabrik melihat terdapat beberapa mobil truk di pabrik kemudian Saksi Sri Wijanarko diberitahu oleh Mey Gestian Als Tian Binti Komari selaku admin pabrik bahwa mobil truk tersebut hendak muat pupuk, kemudian Saksi Sri Wijanarko dihubungi oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk memuat pupuk dengan ukuran granul 2mm yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan dikemas dengan karung bekas yang dibalik untuk selanjutnya pupuk tersebut dikirim ke daerah Jambi, Lampung Selatan serta Lampung Tengah.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2020, Saksi Sri Wijanarko diperintah oleh Terdakwa melalui Mey Gestian Als Tian Binti Komari untuk melakukan oversak terhadap pupuk dengan ukuran granul 2mm yang sudah dikemas dengan karung bekas yang dibalik untuk kembali dikemas dengan karung merk AMS Kompos kemudian dikirim ke Palembang.

- Bahwa pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik sudah dijual sekira sebanyak 6 (enam) truk fuso yang masing-masing truk fuso memuat 20 (dua puluh) ton sehingga total pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik sudah terjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) ton, sedangkan untuk pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos sudah terjual dan dikirim ke Palembang sebanyak 4 (empat) mobil tronton yang masing-masing mobil tronton memuat 35 (tiga puluh lima) ton sehingga total pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos sudah terjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton dan pada saat hendak memuat pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos untuk dijual dan dikirim ke Palembang sebanyak 86,5 (delapan puluh enam koma lima) ton sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian

- Bahwa Terdakwa mengakui pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik dan pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos tidak terdaftar di Kementerian Pertanian dan Terdakwa menjual pupuk dengan kemasan AMS Kompos seharga Rp 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) dan jumlah pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos yang sudah Terdakwa jual sekira sebanyak 100 (seratus) ton;

- Bahwa pupuk yang Terdakwa jual baik dalam kemasan karung bekas yang dibalik maupun pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos tidak terdaftar di Kementerian Pertanian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka, Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 122 Jo. Pasal 73 UU Ri Nomor 22 Tahun 2019, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” ialah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab sebagai pelaku dari suatu perbuatan, yang dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, seorang yang bernama **Sutekto Harnoto als Ko Apin Anak Dari Harnoto** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim juga sudah menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa juga sudah membenarkan sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kehilangan kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut KBBi adalah: membawa(menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pupuk didalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan yaitu pupuk kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:



- Bahwa Terdakwa mengelola pabrik yang beralamat di Kampung Jaya Sakti Kacamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut yang bekerjasama dengan PT. Mitra Inovasi dan Teknologi (PT. Mitek) untuk memproduksi pupuk petrogranik dengan ukuran granul 5mm yang selanjutnya dikirim ke PT. Perokimia Gresik;
- Bahwa sejak sekira bulan Juli 2020, dalam proses produksi pupuk petrogranik dengan ukuran granul 5mm yang selanjutnya dikirim ke PT. Petrokimia Gresik tersebut, terdapat sisa produksi pupuk dengan ukuran granul 2mm yang kemudian Terdakwa memerintahkan kepada pekerja di pabrik untuk dikumpulkan dan dikemas dengan karung bekas yang dibalik sehingga tampak dari depan seperti karung polos selanjutnya ditumpuk di sekitar pabrik;
- Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa menjual pupuk dengan ukuran granul 2mm tersebut dengan cara awalnya pada saat Terdakwa selaku mandor di pabrik melihat terdapat beberapa mobil truk di pabrik kemudian Saksi Sri Wijanarko diberitahu oleh Mey Gestian Als Tian Binti Komari selaku admin pabrik bahwa mobil truk tersebut hendak muat pupuk, kemudian Saksi Sri Wijanarko dihubungi oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk memuat pupuk dengan ukuran granul 2mm yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan dikemas dengan karung bekas yang dibalik untuk selanjutnya pupuk tersebut dikirim ke daerah Jambi, Lampung Selatan serta Lampung Tengah.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2020, Saksi Sri Wijanarko diperintah oleh Terdakwa melalui Mey Gestian Als Tian Binti Komari untuk melakukan oversak terhadap pupuk dengan ukuran granul 2mm yang sudah dikemas dengan karung bekas yang dibalik untuk kembali dikemas dengan karung merk AMS Kompos kemudian dikirim ke Palembang.
- Bahwa pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik sudah dijual sekira sebanyak 6 (enam) truk fuso yang masing-masing truk fuso memuat 20 (dua puluh) ton sehingga total pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik sudah terjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) ton, sedangkan untuk pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos sudah terjual dan dikirim ke Palembang sebanyak 4 (empat) mobil tronton yang masing-masing mobil tronton memuat 35 (tiga puluh lima) ton sehingga total pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos sudah terjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton dan pada saat hendak memuat pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan dikirim ke Palembang sebanyak 86,5 (delapan puluh enam koma lima) ton sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian

- Bahwa Terdakwa mengakui pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik dan pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos tidak terdaftar di Kementerian Pertanian dan Terdakwa menjual pupuk dengan kemasan AMS Kompos seharga Rp 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) dan jumlah pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos yang sudah Terdakwa jual sekira sebanyak 100 (seratus) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa yang mengumpulkan sisa-sisa pupuk dengan ukuran granul 2 mm dan kemudian mengedarkannya tanpa mendaftarkan dan melabelkannya terlebih dahulu di Kementerian Pertanian. Terdakwa juga telah mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan terlabel tersebut sebanyak karung bekas yang dibalik sebanyak 120 (seratus dua puluh) ton dan karung AMS Kompos sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan tidak berlabel" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa memuat ketentuan ancaman pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam social kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti 86.500 kg atau 1.730 karung pupuk kompos dengan karung merk AMS Kompos yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) lembar surat perjanjian pembagian hasil usaha pupuk petroganik nomor : 023/MITEK/POG/V/2018 tanggal 07 Mei 2018, 4 (empat) lembar surat jalan tanggal 09 Oktober 2020 warna putih beserta warna kuning, 10 (sepuluh) lembar surat jalan warna kuning dengan tujuan Kalianda, 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning tanggal 19 September 2020, 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning tanggal 30 Juli 2020, 6 (enam) lembar surat jalan warna kuning yang dapat dipergunakan dalam perkara lain, maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan 122 jo Pasal 73 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutekto Harnoto als Ko Apin Anak Dari Harnoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Terdaftar Dan Tidak Berlabel*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sutekto Harnoto als Ko Apin Anak Dari Harnoto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 86.500 kg atau 1.730 karung pupuk kompos dengan karung merk AMS Kompos;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) karung kosong bergambar gunung dan pohon kelapa dan bertuliskan AMS Kompos;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pembagian hasil usaha pupuk petrogranik nomor : 023/MITEK/POG/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar surat jalan tanggal 09 Oktober 2020 warna putih beserta warna kuning;
 - 10 (sepuluh) lembar surat jalan warna kuning dengan tujuan Kalianda;
 - 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning tanggal 19 September 2020;
 - 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning tanggal 30 Juli 2020;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar surat jalan warna kuning dengan tujuan Jambi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh kami, Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , M. Anggoro Wicaksono, S.H. , Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanita Suvirda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Anggoro Wicaksono, S.H.

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanita Suvirda, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns